

**STRATEGI INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI TAIWAN SEBAGAI *UNRECOGNIZED COUNTRY***

Skripsi

**Oleh
MARITZA NUR RAMADHANI
2116071031**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**STRATEGI INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI TAIWAN SEBAGAI *UNRECOGNIZED COUNTRY***

Oleh

MARITZA NUR RAMADHANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

STRATEGI INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN SEBAGAI *UNRECOGNIZED COUNTRY*

Oleh

MARITZA NUR RAMADHANI

Sebagai kelompok pekerja yang disebut sebagai “pahlawan devisa negara”, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tentu akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Salah satu negara tujuan utama para PMI adalah Taiwan, yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Indonesia karena merupakan salah satu negara yang tidak diakui Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perwakilan Indonesia di Taiwan hanya berupa Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Walaupun dengan beberapa hambatan ini, Indonesia tetap harus melindungi para PMI di Taiwan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*.

Dalam mendeskripsikan strategi tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Neoclassical Realists Analyses of Foreign Policy* oleh Gideon Rose untuk memahami bagaimana strategi ini terbentuk oleh interaksi antara tekanan sistem internasional dan faktor domestik dalam perlindungan PMI di Taiwan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari laporan resmi, media masa, dan artikel jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi perlindungan melalui pendekatan non-tradisional, seperti pembentukan *shelter* untuk PMI *overstayer*, pengoperasian Indonesia Seafarer Corner, digitalisasi layanan (Endorsement v3.0 dan SIPKON v2.0), serta penandatanganan nota kesepahaman teknis dengan otoritas Taiwan. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa negara dapat tetap menjalankan perlindungan meskipun dalam keterbatasan hubungan formal.

Kata kunci: neoklasik realisme, Pekerja Migran Indonesia, Taiwan, unrecognized country

ABSTRACT

INDONESIA’S STRATEGY IN THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN TAIWAN AS UNRECOGNIZED COUNTRY

By

MARITZA NUR RAMADHANI

As a worker group often referred to as “remittance heroes”, the protection of Indonesian Migrant Workers (IMW) remains as one of the main priorities of the Indonesian government. One of the primary destination countries for IMWs is Taiwan, a country not formally recognized by Indonesia, resulting in the absence of official diplomatic relations. Consequently, Indonesia is only represented in Taiwan through the Indonesian Economic and Trade Office in Taipei. This study aims to describe Indonesia’s strategy in the protection of IMWs in Taiwan as an unrecognized state. To explain this strategy, the study applies the Neoclassical Realists Analyses of Foreign Policy by Gideon Rose to understand how protective strategies are shaped by the interaction between international systemic pressures and domestic-level factors. This research uses a qualitative exploratory approach, relying on secondary data collected from official reports, mass media, and academic journals. The findings show that Indonesia implements non-traditional strategies for protecting its citizens, such as the establishment of shelters for overstaying PMI, the operation of the Indonesian Seafarer Corner, service digitalization through Endorsement v3.0 and SIPKON v2.0, and the signing of memorandum of understanding with Taiwanese authorities. These strategies indicate that states can conduct protection efforts even in the absence of formal diplomatic relations.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Neoclassical Realism, Taiwan,
unrecognized state

Judul Skripsi : **STRATEGI INDONESIA DALAM
MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI TAIWAN SEBAGAI
UNRECOGNIZED COUNTRY**

Nama Mahasiswa : **Maritza Nur Ramadhani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116071031**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 199209262023212049


Luerdi, S.IP., M.Si.
NIP. 198602222023211016

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 1981062820050111003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Luardi, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 April 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 22 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Maritza Nur Ramadhani
2116071031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Maritza Nur Ramadhani, lahir pada 12 November 2003 di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, tetapi tumbuh sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Ari Yodillah dan Ibu Aprilia. Karena sering berpindah tempat tinggal, penulis menempuh pendidikan di beberapa kota di Indonesia. Pendidikan pertama dimulai di TK Aisyiyah 1 Beji Timur, Kota Depok, kemudian ke SD Pusri Palembang, SDI Al-Falah 01 Petang, dan pada akhirnya SDN Sukabumi Selatan 01 Petang. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 189 Jakarta, kemudian berpindah ke SMPN 2 Bandar Lampung. Penulis akhirnya lulus di SMAN 4 Kabupaten Tangerang. Pada 2021, penulis melanjutkan pendidikan di jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN).

Sejak kecil, penulis memiliki ketertarikan untuk tampil di depan umum, seperti *modeling*, menyanyi, pertunjukan lenong, *drumband*, hingga jurnalisme. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk mengikuti ekstrakurikuler dan perlombaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Saat menginjak bangku SMA, penulis mulai memfokuskan minat dalam *public speaking*, dan berhasil memenangkan Juara Harapan 1 pada percobaan pertama mengikuti lomba *Speech*, disusul dengan Juara 2 pada tahun berikutnya.

Selama kuliah, penulis terlibat di satu organisasi tingkat universitas, yaitu English Society. Melalui organisasi ini, penulis aktif dalam berbagai kepanitiaan dan perlombaan tingkat nasional maupun internasional, termasuk mendapat penghargaan *Best Prepared Speech* pada ajang Asian English Olympics 2023, serta berkesempatan untuk menjadi juri dalam beberapa lomba *speech*. Penulis juga tergabung menjadi tutor bahasa Inggris di Just Speak, salah satu kursus unggulan di Lampung. Tidak hanya itu, penulis juga sempat mengikuti magang mandiri di Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, yang kemudian menjadi sumber inspirasi dalam penelitian ini.

MOTTO

“No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.”

-Virginia Woolf-

“When all else crumbles, do it out of spite.”

-Maritza Nur Ramadhani-

PERSEMBAHAN

بسم ههلا الرحمن الرحيم

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan kuasa-Nya yang telah mengiringi saya di setiap langkah dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan rasa bangga, saya persembahkan karya ini sebagai tanda bakti kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi sepanjang masa,

Papa Heri dan Mama Lia

Terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga.
Terima kasih atas semua dukungan dalam setiap langkah yang dilalui penulis.
Mama dan papa adalah alasan penulis terus mencoba untuk hidup setiap harinya.

Kepada:

Alm. Abang Bagus Rahman

Thank you for watching over us from that beautiful place up there. I hope I can make you proud someday.

Keluarga Asyik dan Djayanegara

Atas semua dukungan dan doanya.

Serta, untuk almamater tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, sertia ridho-Nya selama penyusunan skripsi berjudul **Strategi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan sebagai *Unrecognized Country*** dari awal hingga akhir proses. Skripsi ini merupakan pemenuhan syarat bagi penulis sebagai tanda telah menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk masukan, saran, semangat, maupun doa kepada penulis. Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan ridho-Nya di setiap tahapan dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak arahan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis selama penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai tepat

waktu. Terima kasih banyak karena telah berkenan untuk selalu membimbing penulis dengan berbagai masukan yang tak ternilai.

7. Pak Luerdi, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.
8. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A., selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas semua pelajaran dan ilmu yang telah diberikan, baik ketika penyusunan skripsi maupun perkuliahan. Ilmu dan pelajaran yang telah diberikan Mas Gara akan selalu penulis ingat.
9. Seluruh dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, terima kasih atas setiap pelajaran yang tidak hanya akan berguna bagi akademik, tetapi juga kehidupan penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Universitas Lampung yang sudah banyak membantu penulis, terutama dalam hal administratif, selama masa perkuliahan penulis.
11. Papa dan Mama, yang selalu mendoakan dan menyemangati dengan hangat, sesuatu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Terima kasih atas semua dorongan agar penulis tidak menyerah. Terima kasih juga untuk Taki.
12. Teman-teman Camp Xerasi 523: Dinda, Moko, dan Bayu. Terima kasih karena sudah setia mendengarkan keluh kesah penulis, baik mengenai akademik maupun non-akademik. *May we find ourselves in the places we're truly meant to be, in our own time.*
13. Teman-teman yang nama grupnya senantiasa berubah, Asmi, Ebe, dan Putri, yang menjadi tempat penulis untuk bercerita ketika kehilangan arah, atau sekadar mengirimkan *meme* lucu. Terima kasih atas semua kepedulian dan kehadiran yang tak pernah gagal menenangkan. *Whatever happens in our lives, I hope we can all still take the time to bengong di embung, talking about everything and nothing.*

14. Teman-teman Aliansi Biro Jodoh: Anse, Iyas, dan Oca, terima kasih atas semua kebersamaan, *our ups and downs*, serta cerita yang dilalui bersama.
15. Teman-teman Education Department dan Boards lainnya dalam English Society 2023, *a.k.a* kumpulan gorengan dan tempe gepeng, terima kasih karena sudah turut mewarnai kehidupan perkuliahan penulis,
16. Teman-teman Just Speak Indonesia yang tentu tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kesempatan untuk menjadi lebih baik bersama.
17. Mas, Mba, dan teman-teman dari Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, terima kasih sudah menerima penulis dengan sangat hangat dan memberikan pelajaran bermakna mengenai perlindungan WNI di luar negeri. *You all are the true diplomats, it has been an honor to learn from those who live the true spirit of diplomacy.*
18. Terakhir, terima kasih untuk teman-teman penulis lainnya, terutama yang tidak bisa penulis tunjukkan tulisan ini, *you know where to find me.*

Bandarlampung, 22 April 2025

Penulis,

Maritza Nur Ramadhani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Konseptual.....	16
2.2.1. Teori <i>Neoclassical Realism of FPA</i>	16
2.3. Kerangka Pemikiran	18
 III. METODE PENELITIAN.....	 19
3.1. Jenis Penelitian	19
3.2. Fokus Penelitian	20
3.3. Sumber Data	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data	21
3.5. Teknik Analisis Data	21
 IV. PEMBAHASAN	 22
4.1. Analisis Faktor Struktur Internasional dalam Pembentukan Strategi.....	22
4.1.1 Landasan Hukum Internasional Perlindungan Warga Negara	22
4.1.2 Gambaran Hubungan Indonesia-Taiwan di Politik Internasional	24
4.2. Analisis Faktor Kondisi Domestik dalam Pembentukan Strategi	26

4.2.1 Ragam Pengaduan Kasus PMI di Taiwan	26
4.2.2 Peran KDEI Taipei dalam Perlindungan PMI di Taiwan	32
4.3 Strategi Indonesia dalam Melindungi PMI di Taiwan	35
4.3.1. Indonesia's Seafarer Corner	35
4.3.2. <i>Shelter WNI Overstayer</i>	37
4.3.3. Endorsement v3.0 dan SIPKON v2.0	38
4.3.4. Nota Kesepahaman Indonesia-Taiwan	39
4.3.5 Kerja Sama dengan Organisasi Internasional	42
4.3.6 Kerja Sama dengan International Criminal Police	44
V. PENUTUP	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri, 2022-2023	3
Gambar 2.1 Hasil Pemetaan <i>Novelty</i> dengan VosViewer.....	9
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 4.1 Sosialisasi Digitalisasi Dokumen Kependudukan.....	33
Gambar 4.2 Sosialisasi Aplikasi Safe Travel.....	33
Gambar 4.3 Rapat Koordinasi KDEI Taipei.....	34
Gambar 4.4 Peresmian Indonesia's Seafarer Corner	36
Gambar 4.5 Jumlah Deportasi WNIO dari <i>Shelter</i> WNIO di Taiwan	37
Gambar 4.6 Peluncuran Sistem Digital.....	39
Gambar 4.7 Penandatanganan <i>MoU</i> Indonesia-Taiwan.....	40
Gambar 4.8 Pertemuan BP2MI dengan ILO pada 2024	42
Gambar 4.9 Pertemuan BP2MI dengan IOM	44
Gambar 4.10 <i>Regional Investigative and Analytical Case Meeting</i>	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sepuluh Besar Negara Tujuan PMI	4
Tabel 1.2 Jumlah Pengaduan PMI	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Dit. PWNI	: Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia
INTERPOL	: International Criminal Police Organization
IOM	: International Organization for Migration
ISC	: Indonesia's Seafarer Corner
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDEI	: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KRI	: Kantor Perwakilan Republik Indonesia
P3MI	: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PPTM	: Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri
SIPKON	: Sistem Informasi Pelindungan Konsuler
TETO	: Taipei Economic and Trade Office
TIP	: <i>Trafficking in Person</i>
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
WNI	: Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas bagaimana strategi perlindungan Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan sebagai *unrecognized country*. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat kebaruan yang relevan dalam kajian Hubungan Internasional, terutama mengenai dinamika perlindungan PMI di Taiwan sebagai negara yang tidak diakui kedaulatannya. Maka dari itu, latar belakang pada penelitian ini akan menginformasikan mengenai Pekerja Migran Indonesia secara umum, tipologi kasus PMI yang berada di Taiwan, hambatan yang terjadi, serta justifikasi fokus penelitian mengenai strategi perlindungan PMI di Taiwan. Pada bab ini pula, peneliti akan menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, batas-batas antarnegara semakin tidak terasa. Kemajuan teknologi dan akses transportasi yang semakin mudah dan terjangkau telah mendorong peningkatan migrasi dari negara asal ke negara lain. Berdasarkan *World Migration Report 2022*, diestimasikan jumlah populasi dunia yang bermigrasi adalah 281 juta jiwa, 128 juta lebih banyak daripada tahun 1990 dan meningkat tiga kali lipat dari jumlah migrasi pada tahun 1970 (International Organization for Migration, 2024). Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, di mana jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermigrasi ke luar negeri terus mengalami peningkatan. Bahkan, berdasarkan laporan statistik migrasi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah migran terbesar di Asia Tenggara, dengan rincian sebanyak 4,6 juta migran internasional asal Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Salah satu faktor yang mendorong migrasi tersebut adalah faktor ekonomi. Pemerintah Indonesia menginisiasikan program sebagai upaya yang bertujuan memanfaatkan kesempatan kerja internasional yang tersedia, agar pengangguran dan kemiskinan di Indonesia berkurang (Zulfan Fikriansyah & Aan Julia, 2023). Program pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri, dan sebagai dasar perlindungan dan penanganan hukum para Pekerja Migran Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, memutuskan untuk membentuk direktorat khusus di bawah Kementerian Luar Negeri yang berfokus pada perlindungan WNI di luar negeri yaitu Direktorat Pelindungan WNI. Direktorat ini secara khusus berwenang dan bertugas untuk melaksanakan perlindungan kekonsuleran dan perlindungan diplomatik kepada WNI di luar negeri. Selain itu, terdapat Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan kerja sama dengan International Organization of Migration (IOM) Indonesia untuk menangani isu-isu migrasi yang lebih spesifik.

Selain itu, komitmen Indonesia untuk melindungi PMI di luar negeri juga tergambarkan dengan jelas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia 2014-2024, Retno Marsudi, pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024, yang menyebutkan tentang capaian prioritas diplomasi Indonesia yang disebut dengan capaian prioritas 4+1, di mana salah satunya adalah memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri.

Namun, hal-hal tersebut bukan berarti tidak adanya masalah PMI di luar negeri. Seiring berjalannya waktu, dinamika politik dan kasus yang melibatkan PMI semakin beragam. Berdasarkan data dari Direktorat PWNI di bawah, kasus penanganan WNI meningkat cukup signifikan dari tahun 2022 hingga 2023 sebanyak 18.449 kasus. Pada data yang sama, kasus yang sering dihadapi PMI di luar negeri meliputi kasus kontrak kerja ABK, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), imigrasi, evakuasi, sandera, hukuman mati, dan lainnya. Kompleksitas permasalahan ini sering kali diperburuk oleh ketidaksadaran PMI untuk melapor

diri saat tiba di negara tujuan. PMI umumnya baru melapor ketika menghadapi masalah, sehingga menyulitkan pihak perwakilan untuk memberikan bantuan secara efektif (Direktorat Pelindungan WNI, 2024).



Gambar 1.1 Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri, 2022-2023

Sumber: Media Sosial Direktorat PWNI

Peningkatan jumlah PMI dari Indonesia, tetapi dengan semakin kompleksnya permasalahan PMI di luar negeri merupakan dua fakta paradoksikal yang menjadikan isu diplomasi perlindungan Indonesia selalu menarik untuk dikaji. Perhatian tentu tertuju kepada negara-negara yang menjadi tujuan utama migran Indonesia, seperti Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Seperti contohnya “Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi” oleh Sidik Pangestu (2020), “Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018” oleh Monica, E. M., & Theodora, R. (2019), “Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2020—2022” oleh Dwi, A. S. (2023), dan lain sebagainya. Peneliti-peneliti tersebut, dan banyak peneliti lainnya memfokuskan penelitian mereka mengenai bagaimana diplomasi perlindungan Indonesia berjalan di negara-

negara yang menjadi tujuan utama PMI, bahkan mengevaluasi *Memorandum of Understanding* yang disepakati Indonesia dengan negara-negara tersebut.

Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan dengan Taiwan. Indonesia tidak mengakui kedaulatan Taiwan karena Indonesia mendukung *One China Policy*, yang mana menganggap Tiongkok sebagai pemerintah yang sah. Hal ini berarti Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik yang resmi dengan pemerintahan Taiwan, termasuk diplomasi perlindungan bagi PMI. Walaupun begitu, bukan berarti warga dari Taiwan dilarang untuk memasuki wilayah Indonesia atau menjalin kerja sama ekonomi (Sande, 2022). Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Laporan Migrasi Indonesia di atas, Taiwan merupakan negara tujuan WNI terbesar pertama, sebanyak 33.475 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tabel 1.1 Sepuluh Besar Negara Tujuan WNI

Negara Tujuan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia
Taiwan	83.216
Malaysia	72.260
Hong Kong	65.916
Korea Selatan	12.579
Jepang	9.637
Singapura	7.989
Brunei Darussalam	2.878
Lainnya	20.490
Total	274.965

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Migrasi Indonesia
2024

Berhubungan dengan perlindungan WNI di negara yang tidak diakui oleh Indonesia, sebenarnya sudah ada dasar pelaksanaan perlindungan WNI di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, yaitu tertera pada Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri, yang juga merupakan dasar pembentukan Direktorat PWNI sebagai

badan utama perlindungan WNI di luar negeri. Pasal tersebut tertera pada Pasal 35 tentang Ketentuan Lain, yang menyebutkan bahwa perlindungan di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dilakukan oleh perwakilan terdekat, dan/atau lembaga yang ditentukan oleh menteri. Maka dari itu perwakilan Indonesia di negara-negara yang tidak diakui kedaulatannya sering kali berada dalam situasi yang unik. Dalam konteks penelitian ini, yaitu didirikannya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, yang merupakan lembaga ekonomi non-pemerintah yang bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia dan Taiwan (Ndarujati, 2021).

KDEI Taipei merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia di Taiwan yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi Indonesia-Taiwan, yang mana hal ini membatasi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perlindungan PMI secara maksimal. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah, Taiwan berada di peringkat kedua dengan jumlah pengaduan terbanyak, mengalahkan Saudi Arabia yang merupakan negara tujuan PMI terbesar kedua. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa upaya perlindungan PMI yang dilakukan di Taiwan memiliki tantangan tersendiri yang harus ditangani dengan strategi khusus oleh pemerintah Indonesia.

Tabel 1.2 Jumlah Pengaduan PMI

Negara	Jumlah Pengaduan
Malaysia	393
Taiwan	252
Saudi Arabia	168
Hong Kong	68
Cambodia	60
Korea Selatan	60
Singapore	39
United Arab Emirates	38
Myanmar	28
Brunei Darussalam	16

Sumber: BP2MI

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa strategi perlindungan WNI di Taiwan merupakan hal yang menarik untuk dikaji, yang mana Indonesia tidak mengakui Taiwan, juga tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Taiwan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Taiwan adalah negara tujuan terbesar bagi para Pekerja Migran Indonesia, dengan jumlah pengaduan yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, demi mencapai kepentingan nasional berupa perlindungan warganya agar hubungan ekonomi terus berlanjut, perlu membuat strategi untuk tetap melakukan perlindungan terhadap PMI di Taiwan.

Penelitian ini menggunakan teori *Neoclassical Realists Analyses of Foreign Policy* untuk menjelaskan dan menganalisis strategi untuk melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*. Teori ini digunakan untuk menjelaskan justifikasi strategi berupa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, yang mana memaksa Indonesia untuk bekerja sama dengan Taiwan, untuk melindungi PMI di Taiwan sebagai negara yang tidak diakui. Berdasarkan data-data dan anggapan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang dilakukan Indonesia untuk melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*.

1.2 Rumusan Masalah

Tidak seperti negara-negara lain yang diakui kedaulatannya dan memiliki perwakilan diplomatik berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), perlindungan PMI di Taiwan dilakukan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, sebuah bentuk perwakilan non-diplomatik. Sementara itu, Taiwan terus menjadi salah satu tujuan utama bagi PMI, dengan data menunjukkan peningkatan jumlah PMI setiap tahunnya, yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus. Hal inilah yang menjadi dasar anggapan bahwa Indonesia harus memiliki strategi untuk melindungi PMI di Taiwan.

Untuk itu, muncul pertanyaan penelitian: **“Bagaimana strategi Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Menganalisis hubungan dan dampak status Taiwan sebagai *unrecognized country* dalam perlindungan PMI.
2. Menganalisis strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Hubungan Internasional, terutama mengenai strategi Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan, sebagai *unrecognized country*. Penelitian ini juga berupaya memperkaya pemahaman akademik tentang pendekatan diplomasi dalam menghadapi tantangan hukum internasional di wilayah yang memiliki status kedaulatan tidak diakui.


II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, disajikan delapan penelitian terdahulu sebagai referensi penulis untuk melengkapi data pendukung penelitian. Selain itu, penggunaan teori *Neoclassical Realists Analyses of Foreign Policy* serta kerangka penelitian juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai diplomasi perlindungan Indonesia guna melindungi WNI yang berada di negara-negara yang tidak diakui kedaulatannya oleh Indonesia. Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang masih relevan dengan penelitian ini, maka dari itu, penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai landasan penelitian

Penelitian ini menggunakan dua *software* untuk membantu penulis dalam mencari dan memetakan data, yakni Publish or Perish untuk memperoleh data dan VosViewer untuk memetakan hasil data. Penulis menggunakan beberapa kata kunci untuk membantu menemukan referensi yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah **strategi perlindungan Indonesia**, ***unrecognized country***, **perlindungan PMI**. Menggunakan kata kunci tersebut, penulis mencari data dari Publish or Perish, yang kemudian dipetakan menggunakan VosViewer. Berdasarkan hasil pemetaan, ditemukan bahwa walaupun sudah ada penelitian mengenai perlindungan PMI di Taiwan, tetapi penelitian yang secara khusus meneliti mengenai strategi Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country* masih belum banyak. Berikut adalah hasil pemetaan VosViewer yang dilakukan oleh penulis:



Gambar 2.1 Hasil pemetaan VosViewer penulis
Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil VosViewer tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada penelitian mengenai perlindungan PMI di negara Taiwan sebagai negara yang tidak diakui kedaulatannya oleh Indonesia. Penelitian banyak yang berfokus kepada perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan melalui perwakilan Indonesia berupa KBRI. Hal ini menunjukkan kebaruan dalam penelitian penulis.

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi, berikut adalah perbandingannya dengan penelitian penulis:

Pertama, penelitian dengan fokus mengenai kebijakan keimigrasian Indonesia dengan judul, “Kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap Negara yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel dan Taiwan” oleh Junior Perdana Sande yang diterbitkan pada tahun 2022 (Sande, 2022). Relevansi antara penelitian yang dibuat penulis dan artikel ini adalah bagaimana diplomasi diterapkan dalam konteks negara yang tidak diakui.. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, yaitu dalam konteks imigrasi.

Kedua, merupakan penelitian dengan judul “*Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People’s Realities*” oleh Ali Maksum, Ching-lung Tsay, dan Ali Muhammad yang diterbitkan pada 2021 (Maksum dkk., 2021).

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya terhadap PMI di Taiwan. Artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan diplomatik juga akan mempengaruhi para PMI di negara tujuan. Selain itu, penelitian oleh Maksum, dkk dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai PMI di Taiwan. Walaupun begitu, terdapat perbedaan besar mengenai negara yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga hanya berfokus pada realita para PMI dan bukan strategi perlindungan Indonesia.

Ketiga, merupakan jurnal berjudul “Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri” yang ditulis oleh Hary Satrio Nugroho, Tatang Iskandar, dan Muhammad Daffa Khairan pada 2024 (Nugroho dkk., 2024). Relevansi jurnal ini dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hubungan diplomatik dan perlindungan WNI. Meskipun jurnal ini berfokus pada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik formal dengan Indonesia, konsep dan prinsip yang dijelaskan tetap relevan untuk memahami bagaimana Indonesia dapat menyesuaikan strategi perlindungannya di negara yang tidak diakui seperti Taiwan. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya institusi seperti Kedutaan Besar dan Konsulat dalam melaksanakan tugas perlindungan, yang dalam konteks Taiwan digantikan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).

Keempat, adalah jurnal berjudul “Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia ‘Kaburan’” yang diteliti oleh Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim, dan Rizaldy Anggriawan pada tahun 2021 (Rahman dkk., 2021). Jurnal ini relevan dengan penelitian karena membahas aspek perlindungan PMI di Taiwan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi PMI kaburan. Fokusnya pada peran pemerintah dalam menangani pekerja migran ilegal dapat membantu memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi perlindungan perlu diadaptasi dalam kondisi di mana hubungan diplomatik formal tidak ada. Perbedaan antara penelitian ini adalah lebih berfokus pada kasus PMI kaburan secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada strategi Indonesia dalam perlindungan PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*.

Kelima, Jurnal "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri" oleh Richa V. Paramitaningrum & Galuh Dian Prama Dewi Yustikaningrum pada 2018 (Paramitaningrum & Dewi, 2018). Jurnal ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian penulis karena sama-sama berfokus pada diplomasi perlindungan PMI. Jurnal ini memberikan gambaran tentang bagaimana strategi perlindungan diterapkan di berbagai negara tujuan migrasi, yang dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana mekanisme serupa diadaptasi dalam konteks Taiwan. Dengan adanya keterbatasan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan, penelitian ini dapat mengacu pada model diplomasi perlindungan yang telah diterapkan di negara lain untuk membandingkan efektivitas kebijakan yang ada.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan pada model diplomasi perlindungan Indonesia terhadap pekerja sektor formal dan informal di luar negeri. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam mengidentifikasi adaptasi strategi Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan.

Keenam, merupakan penelitian berjudul "Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Asia" yang ditulis oleh Hery Sudarmanto pada 2022. Penelitian ini dijadikan salah satu literatur utama dikarenakan relevansinya dengan penelitian penulis. Penelitian ini memberikan gambaran singkat mengenai perlindungan PMI dan tantangannya di Taiwan. Sedangkan perbedaan antara penelitian oleh Sudarmanto dan penulis sama-sama membahas mengenai perlindungan PMI, tetapi Sudarmanto memiliki cakupan yang lebih luas (Sudarmanto, 2022).

Ketujuh, merupakan penelitian berjudul "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan" yang dibuat oleh Damasus Ndarujati pada 2021. Relevansi penelitian karya Ndarujati ini terletak pada objek penelitiannya yaitu PMI di Taiwan dan peran pemerintah, dalam penelitian ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan, dalam menangani permasalahan. Namun, Ndarujati memfokuskan dalam peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam melindungi PMI

di Taiwan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada peran Indonesia secara umum.

Kedelapan, merupakan penelitian berjudul "Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terpidana di Taiwan" oleh Risma Angelica, Yoana Ledy Mutiara, Mufid Muhammad, Salsabila Nink pada 2023. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis sangat signifikan. Penelitian penulis memiliki fokus yang lebih luas dalam konteks perlindungan PMI, tidak hanya terbatas pada aspek hukum bagi TKI terpidana, melainkan juga mencakup strategi perlindungan yang adaptif untuk seluruh PMI di Taiwan. Meskipun kedua penelitian sama-sama menyentuh isu perlindungan tenaga kerja Indonesia di Taiwan, jurnal oleh Angelica, dkk lebih memusatkan pada peranan hukum internasional dalam konteks kasus-kasus PMI yang telah terjerat dalam proses peradilan di Taiwan. (Angelica dkk., 2023).

Perbedaan antara penelitian karya Angelica, dkk, ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian pada strategi perlindungan secara menyeluruh untuk PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*. Sedangkan Angelica memusatkan perhatian pada perlindungan bagi PMI yang telah terpidana, yang merupakan salah satu segmen dari PMI, dengan penekanan pada aspek hukum dan implementasi instrumen internasional.

Penjelasan lebih lanjut dari delapan penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian	Metode	Konsep dan Teori
Junior Perdana Sande	Kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap Negara yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel dan Taiwan (2022)	Indonesia menggunakan <i>selective immigration policy</i> dalam menangani warga negara Taiwan dan Israel, mengakibatkan tidak adanya perbedaan dalam penegakan hukum dalam konteks keimigrasian.	Kualitatif	Kepenting-an Nasional
Ali Maksum, Ching-lung Tsay, dan Ali Muhammad	<i>Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities</i> (2021)	Penelitian ini menekankan pentingnya hubungan parsial G-to-G dan peran kegiatan sosial dan ekonomi dalam membina para PMI.	Kualitatif	Diplomasi
Hary Satrio Nugroho, Tatang Iskandar, dan M. Daffa Khairan	Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (2024)	Dalam perlindungan WNI di luar negeri, hubungan diplomatik menjadi elemen kunci dalam optimalisasi kebijakan perlindungan	Kualitatif	Hubungan Diplomatik
Rofi Aulia Rahman, A. Agus Salim, dan Rizal A.	Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia 'Kaburan' (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja, profesionalitas pekerja, serta minimnya pemahaman mengenai kontrak kerja menjadi faktor utama yang menyebabkan banyaknya PMI	Kualitatif	Hubungan Diplomatik

		kaburan. Selain itu, upaya pemerintah dalam menangani kasus ini masih belum maksimal, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif.		
Richa V. Paramitan ingrum & Galuh Dian Prama Dewi Y.	Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri (2018)	Bahwa model diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di luar negeri lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan secara hukum, hal ini sebagian besar dilakukan tanpa melibatkan perwakilan resmi Indonesia di negara-negara tujuan.	Kualitatif	Diplomasi Pelindung-an
Hery Sudarman to	Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Asia (2022)	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi pekerja migran, implementasi di Taiwan masih menghadapi sejumlah kendala.	Kualitatif	Hukum Internasio-nal
Damasus Ndarujati	Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan (2021)	Artikel ini menyoroti tantangan yang muncul akibat keterbatasan hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Taiwan,	Kualitatif	Perlindung-an Diplomatik

		terutama karena Indonesia menganut One China Policy, sehingga hanya tersedia perwakilan non-diplomatik.		
Risma Angelica, Yoana Ledy Mutiara, Mufid M., Salsabila Nink	Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terpidana di Taiwan (2023)	Jurnal ini memusatkan perhatian pada perlindungan bagi PMI yang telah terpidana, dengan penekanan pada aspek hukum dan implementasi instrumen internasional.	Kualitatif	Pelindung-an Diplomatik dan Hukum Internasional

Sumber: Diolah oleh penulis

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Teori *Neoclassical Realists Analyses of Foreign Policy*

Teori *Neoclassical Realism* (Neoklasik Realisme) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan yang ditemukan dalam dua pendekatan utama dalam teori hubungan internasional, yaitu *Classical Realism* dan *Neorealism* (Hameed, 2023). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Gideon Rose pada tahun 1998 dalam artikelnya yang berjudul "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." Rose menjelaskan bahwa meskipun Neorealism, yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, memberikan penjelasan sistemik mengenai perilaku negara dalam politik internasional, pendekatan ini dinilai kurang mampu menjelaskan variasi kebijakan luar negeri di antara negara-negara dengan kondisi struktural yang serupa, karena dengan seiring berkembangnya zaman, kondisi domestik suatu negara dilihat relevan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara.

Maka dari itu, sebagai solusi, *Neoclassical Realism* menggabungkan dua pendekatan utama: *Neorealism*, yang menekankan pada faktor struktural seperti distribusi kekuatan dalam sistem internasional, dan *Classical Realism*, yang melihat pentingnya faktor domestik dalam menentukan kebijakan luar negeri, dengan tetap menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Maka dari itu, dalam mengkaji kebijakan luar negeri, neoklasik realisme melihatnya berdasarkan interaksi antara dua faktor utama, yaitu:

1) Struktur Internasional

Rose (1998) berpendapat bahwa struktur internasional, atau bisa juga disebut sebagai faktor eksternal, mengacu pada kondisi atau dinamika pada sistem internasional yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor ini disebut sebagai cerminan negara dalam merespons tekanan global berdasarkan posisi dan kapabilitasnya dalam tatanan internasional, walaupun bukan berarti negara tersebut patuh sepenuhnya pada sistem internasional tersebut.


2) Kondisi Domestik

Rose (1998) mengemukakan bahwa faktor ini merujuk pada kondisi domestik yang memengaruhi bagaimana negara merespons dalam bentuk kebijakan luar negeri yang diambil.

Meskipun pada umumnya teori ini digunakan untuk mengkaji fenomena keamanan tradisional, dalam penelitian ini, neoklasik realisme akan digunakan dalam menganalisis bagaimana tindakan Indonesia dalam upaya perlindungan PMI di Taiwan tetap memprioritaskan kepentingannya dalam dua faktor yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, neoklasik realisme juga digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan dibuat untuk menjadi solusi yang disebabkan oleh dua faktor tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu penulis dalam menjelaskan dasar asumsi, alur pemikiran, dan analisis dari rumusan masalah dalam penelitian ini.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis. Bab ini terdiri dari lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif, dengan fokus penelitian pada strategi Indonesia dalam melindungi WNI di Taiwan sebagai salah satu *unrecognized country*, serta sumber data sekunder.

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis eksploratif pada penelitian. Jenis metode ini dipilih berdasarkan Dr. H. Zuchri (2021) yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berfokus untuk melakukan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk tujuan menggeneralisasi. Hal ini selaras dengan penelitian, yang mendeskripsikan dan memaparkan adaptasi strategi yang dilakukan Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country* secara mendalam. Penelitian kualitatif juga disebutkan untuk menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu meneliti masalah secara khusus.

Dalam penelitian ini, dibahas bagaimana Indonesia kesulitan dalam menangani dan menjamin keselamatan para PMI di Taiwan tanpa adanya hubungan diplomatik resmi, bagaimana penerapan adaptasi strategi tersebut, serta seperti apa hubungan Indonesia-Taiwan hingga Taiwan menjadi salah satu negara penerima PMI terbesar, walaupun tanpa hubungan diplomatik yang jelas. Semua data ini penulis dapatkan dari jurnal, artikel resmi, dan dokumen resmi lainnya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*. Penelitian tidak membahas perlindungan PMI di negara tidak diakui lainnya, kecuali dengan maksud sebagai pembandingan dengan perlindungan PMI di Taiwan, juga tidak akan membahas strategi perlindungan yang sudah dilakukan Indonesia di negara yang memiliki hubungan diplomatik resmi.

Fokus penelitian ini sudah ditentukan sehingga pembahasan penelitian tidak meluas ke pembahasan yang tidak relevan dan juga guna mempermudah penulis untuk mencari dan menyeleksi data yang sudah disajikan pada bagian pembahasan.

3.3 Sumber Data

Penulis mengumpulkan jenis sumber data sekunder dalam penelitiannya. Penulis mendapatkan data dari sumber-sumber yang sudah ada, dan relevan untuk mendukung penelitian. Sumber-sumber utama penulis dapatkan dari:

- 1) Penelitian terdahulu terkait perlindungan PMI di Taiwan, beberapa di antaranya dijadikan referensi utama seperti yang sudah dicantumkan pada bagian Penelitian Terdahulu,
- 2) Laporan dan jurnal resmi dari pemerintah Indonesia serta organisasi internasional terkait PMI di Taiwan, seperti dari Kementerian Luar Negeri, BP2MI, IOM, KDEI Taipei, dan TETO Jakarta,
- 3) Dokumen hukum dan peraturan mengenai perlindungan pekerja migran di Taiwan,
- 4) Artikel berita dari sumber kredibel, seperti The Jakarta Post, Fokus Taiwan, VOA Indonesia, dan lainnya,
- 5) Laman media sosial resmi, terutama Instagram, yang sering mengunggah mengenai PMI di Taiwan, seperti @kemlu_ri, @peduliwni, @kdeitaipei, dan @sbmi.or.id.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi.

Proses ini meliputi:

- 1) Menelusuri literatur menggunakan *database* daring untuk jurnal, seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Publish or Perish,
- 2) Mengakses laporan, jurnal, dan dokumen resmi dari Kementerian Luar Negeri, BP2MI, IOM, KDEI Taipei, dan TETO Jakarta,
- 3) Menelusuri dan mengidentifikasi unggahan resmi terkait PMI di Taiwan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan (Huberman et al., 2014) sebagai berikut:

1) Kondensasi

Kondensasi data artinya memilah data dan menyisakan bagian-bagian yang penting untuk mencari hasil penelitian. Teknik ini melibatkan penyederhanaan data yang kemudian disajikan dalam penelitian ini.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah tahap kondensasi data. Tahap ini dilakukan dengan cara mengurutkan data hingga data dapat ditarik kesimpulannya. Tujuan dari tahap ini adalah agar penulis dapat memahami dan menggambarkan data yang sedang dicari.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap setelah kondensasi dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian.

V. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Kesimpulan tersebut dirumuskan berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, khususnya terkait isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan sebagai *unrecognized country*. Selain itu, bab ini juga memberikan kesimpulan bagi strategi-strategi yang telah ditempuh oleh Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di Taiwan, baik melalui pendekatan bilateral maupun inovasi kebijakan domestik. Selanjutnya, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan sebagai kontribusi bagi pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya dalam isu perlindungan warga negara di negara yang tidak diakui.

5.1 Kesimpulan

Posisi Taiwan sebagai negara tujuan PMI terbesar bukanlah hal yang mengherankan, mengingat hubungan berdasarkan ekonomi sudah dijalankan oleh Indonesia-Taiwan sejak lama. Namun, status Taiwan sebagai *unrecognized country*, atau negara yang tidak diakui, menjadi tantangan besar karena mengakibatkan Indonesia tidak bisa mengirimkan perwakilan resminya, melainkan hanya berupa kantor dagang dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan Indonesia perlu menjalankan strategi untuk melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country* (KDEI Taipei, 2024).

Strategi Indonesia untuk melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country* dilatarbelakangi oleh faktor struktur internasional dan faktor kondisi domestik. Struktur internasional yang mendorong Indonesia untuk membuat strategi untuk PMI di Taiwan adalah dalam bentuk tekanan landasan hukum berupa artikel perlindungan diplomatik yang mengatur bagaimana perlindungan bagi

warga negara yang sedang berada di negara lain dilakukan. Walaupun tidak mengatur secara eksplisit kewajiban untuk membuat strategi baru untuk melindungi warga negara di negara yang tidak diakui, tetapi Pasal 14 dan Pasal 15 dalam *Articles on Diplomatic Protection* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ini menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, negara berwenang untuk melakukan upaya yang dianggap dapat melindungi warga negaranya di negara lain. Tidak hanya perlindungan bagi WNI atau PMI saja, tetapi Indonesia juga ditekan oleh Prinsip Nasionalitas, atau *nationality principle*, untuk tetap melindungi dan memastikan terpenuhinya hak dari warga negaranya yang terduga atau sudah pasti melakukan kejahatan (Gallant, 2022).

Selain itu, dalam faktor struktur internasional juga terdapat faktor tekanan dari dunia internasional mengenai bagaimana Indonesia menjalankan hubungannya dengan Taiwan, hal ini berlaku karena keterlibatan Indonesia dalam *One China Policy*. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan dan hanya bisa mendirikan perwakilan berupa Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.

Kedua faktor dalam faktor struktur internasional tersebut juga pada akhirnya memengaruhi faktor kondisi domestik, di mana Indonesia diwakili oleh KDEI Taipei saja, yang memiliki fokus dalam hubungan ekonomi Indonesia-Taiwan. Kapasitas yang terbatas ini, mengakibatkan tingginya kasus pengaduan PMI di Taiwan, yang berdasarkan penelitian (Angelica, dkk, 2023) berupa akses konsuler yang terbatas, perlindungan hukum yang tidak memadai, penegakan standar kerja internasional yang terbatas, kerja sama bilateral yang kurang memadai, dan perlunya kesadaran dan pendidikan publik. KDEI juga mengakui kebutuhan strategi untuk dapat lebih melindungi para PMI di Taiwan pada 2024.

Kedua faktor yang memengaruhi dibentuknya kebijakan luar negeri Indonesia ini, berdasarkan teori *Neoclassical Realists Analyses of Foreign Policy* Gideon Rose, pada akhirnya tercermin pada strategi Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan sebagai *unrecognized country*. Strategi ini berupa dibentuknya Indonesia's Seafarer Corner, *Shelter WNI Overstayer*, dan peluncuran Sistem Digital Endorsement v3.0 dan SIPKON v2.0 sebagai upaya untuk membuka akses konsuler dan perlindungan hukum yang lebih memadai.

Selain itu, keberlanjutan dari Nota Kesepahaman antara Indonesia-Taiwan mengenai "Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" juga dilakukan dalam upaya peningkatan standar kerja internasional dan memperbaiki peraturan dalam kerja sama bilateral Indonesia-Taiwan yang lebih memadai. Tidak hanya itu, kerja sama Indonesia dengan ILO dan IOM juga dilakukan untuk dapat melaksanakan proses bagi PMI yang sesuai dengan standar internasional, dengan fungsi khusus IOM untuk melaksanakan sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan juga agar bagi para PMI mengerti hak mereka sebagai pekerja migran di Taiwan.

Dalam upaya penegakan hukum yang lebih mumpuni, Indonesia juga bekerja sama dengan International Criminal Police (INTERPOL) untuk membuat program investigatif bernama *Regional Investigative and Analytical Case Meeting* (RIACM) untuk membantu mencegah dan menyelesaikan kasus kriminal yang menjadikan PMI, terutama ABK sebagai korban.

Dengan demikian kebijakan luar negeri Indonesia dalam bentuk strategi perlindungan PMI di Taiwan sebagai *unrecognized state* dianggap sudah menjembatani dua faktor utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Tidak hanya itu, strategi-strategi tersebut juga berupaya menyelesaikan permasalahan PMI di Taiwan berdasarkan lima sebab utamanya, dan dengan itu, memperluas jangkauan KDEI Taipei melalui berbagai program dan inisiasi baru.

5.2 Saran

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan PMI di Taiwan secara umum, strategi Indonesia dalam menghadapi negara yang tidak diakui Indonesia, khususnya Taiwan, dan/atau bagaimana kebijakan luar negeri dalam bentuk strategi perlindungan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Ke depannya, bagi peneliti dengan topik penelitian serupa, penulis sarankan untuk dapat memperluas jangkauan penelitian dengan menambahkan pendekatan hukum internasional, khususnya dalam mengeksplorasi relevansi dan implementasi konvensi internasional PBB tentang Perlindungan Hak Pekerja

Migran, sebagai dasar hukum internasional dalam strategi perlindungan PMI di wilayah yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal seperti Taiwan. Selain itu, disarankan adanya studi perbandingan dengan negara lain yang sama-sama tidak mengakui keberadaan Taiwan, seperti di Malaysia atau Filipina, yang juga mengirim pekerja migran ke Taiwan tetapi memiliki kebijakan berbeda.

Sedangkan dalam pengambilan data, penelitian selanjutnya juga sebaiknya melibatkan pendekatan kualitatif lapangan, seperti wawancara mendalam dengan PMI, pejabat KDEI Taipei, dan Direktorat Pelindungan WNI, atau dinas ketenagakerjaan di Taiwan. Pendekatan ini dapat menggali lebih dalam pengalaman empiris serta evaluasi langsung atas implementasi strategi perlindungan.

Selain itu, penelitian mendatang juga dapat difokuskan secara lebih spesifik pada kelompok PMI yang rentan seperti pekerja domestik perempuan dan anak buah kapal (ABK), yang sering menghadapi risiko eksploitasi dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Terakhir, penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi digital yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti SIPKON v2.0 melalui analisis berbasis data mengenai tingkat pengaduan, penyelesaian kasus, dan kepuasan pengguna. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian di masa depan diharapkan dapat berkontribusi lebih jauh dalam memperkaya kajian hubungan internasional sekaligus mendorong perumusan kebijakan luar negeri yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di wilayah yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Andiani, D. & Juned, M. (2024). Cooperation Between Indonesia And Taiwan In Supporting The Protection Of Runaway Indonesian Migrant Workers In Taiwan. *Journal of Tourism and Economics Policy* 2(04).
- Angelica, R., Mutiara, Y. L., Muhammad, M., & Nink, S. (2023). Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Taiwan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024, Januari 31). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2023*. BP2MI. Retrieved January 15, 2025, from <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024, Oktober 31). *Menteri P2MI Apresiasi ILO Ikut Berkontribusi Beri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. BP2MI. Retrieved April 18, 2025, from <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/menteri-p2mi-apresiasi-ilo-ikut-berkontribusi-beri-perlindungan-pekerja-migran-indonesia>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025, Januari 2025). *KDEI Taipei Luncurkan Sistem Layanan Baru: Permudah Pekerja Migran Indonesia dan Cegah Biaya Tak Wajar*. BP2MI. Retrieved March 20 2025, from [https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kdei-taipei-luncurkan-sistem-layanan-baru-permudah-pekerja-migran-indonesia-dan-cegah-biaya-tak wajar](https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kdei-taipei-luncurkan-sistem-layanan-baru-permudah-pekerja-migran-indonesia-dan-cegah-biaya-tak-wajar)
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025, Februari 5). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025*. BP2MI. Retrieved April 8, 2025, from https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_11-022025_LAPBUL_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_2025.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2023, July 20). *Statistik Migrasi Indonesia Hasil Long*

- Form Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik. Retrieved November 28, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/07/20/97c956dd7ff3ece924911115/statistik-migrasi-indonesia-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>
- Borchard, E. M. (1913). Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad. *The American Journal of International Law*, 7(3), 497–520. <https://doi.org/10.2307/2187430>
- Denza, E. (2018). Nationality and Diplomatic Protection. *Netherlands International Law Review*, 65(3), 463–480. <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0119-4>
- Dwi, A. S. (2023). KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA 2020—2022.
- Foulon, M. (2017, September 26). Neoclassical Realist Analyses of Foreign Policy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Retrieved 27 Mar. 2025, from <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.0010001/acrefore-9780190228637-e-387>.
- Gallant, Kenneth S. (2022). 'The Nationality Principle', *International Criminal Jurisdiction: Whose Law Must We Obey?*. Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199941476.003.0005>
- Hafizah, H. (2020, Juni 10). Republika.id. *Trauma ABK Kapal Cina*. Retrieved April 8, 2025, from <https://www.republika.id/posts/7315/trauma-abk-kapal-cina>
- Hameed, S. (2023). Dissecting Neo-Classical Realism and Foreign Policy Behavior: An Analysis. *Journal of Development and Social Sciences*, 4(3), 756-767.
- Irfan, M. (2024, Agustus 20). *Lebih dari setahun tak digaji, ABK Indonesia di kapal Taiwan terpaksa hidupi keluarga dengan utang*. Fokus Taiwan. Retrieved April 8, 2025, from <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202408075004>
- Irfan, M. (2024, Oktober 06). *Jumlah PMI Naik 37 Persen di Tahun 2023, Taiwan dan Hong Kong Tujuan Favorit*. Fokus Taiwan. Retrieved April 8, 2025, from <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202410045001>
- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. (2021, Januari 05). *Shelter WNI Overstayer dan Rumah Singgah ABK*. KDEI Taipei. Retrieved March 20, 2025, from <https://www.kdei-taipei.org/pages/rumah-singgah>

abk-dan-shelter-wni-overstayer-30.html

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. (2023, November 15). *KDEI Taipei Kembali Gelar Rakor Peningkatan Pelindungan PMI di Taiwan*. KDEI Taipei. Retrieved April 18, 2025 from <https://www.kdei-taipei.org/news/kdei-taipei-kembali-gelar-rakor-peningkatan-pelindungan-pmi-di-taiwan-2448.html#:~:text=KDEI%20Taipei%20bekerja%20sama%20dengan,%20kebijakan%20kebijakan%20terbaru%20lainnya>.

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. (2024, Agustus 22). *Infografis Pelindungan WNI KDEI Taipei (Jan-Jul 2024)*. KDEI Taipei. Retrieved March 20, 2025, from <https://www.kdei-taipei.org/news/infografis-pelindungan-wni-kdei-taipei-jan---jul-2024-2558.html>

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. (2024, Oktober 23). *KDEI Taipei Sosialisasikan Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Warga Negara Indonesia di Taiwan*. KDEI Taipei. Retrieved April 18, 2025 from <https://www.kdei-taipei.org/news/kdei-taipei-sosialisasikan-pelayanan-administrasi-kependudukan-untuk-warga-negara-indonesia-di-taiwan-2592.html#>

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. (2024, Desember 19). *Maraknya Kasus PMI Sakit dan Meninggal Dunia di Taiwan, KDEI Taipei Usulkan Proteksi Tambahan*. KDEI Taipei. Retrieved March 20, 2025, from https://www.kdei-taipei.org/news/maraknya-kasus-pmi-sakit-dan-meninggal-dunia-di-taiwan-kdei-taipei-usulkan-proteksi-tambahan-2642.html?utm_source

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023, December 21). *Satu Data Migrasi Internasional, Untuk Data Migrasi yang Lebih Terpusat | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Kemenko PMK. Retrieved November 27, 2024, from <https://www.kemenkopmk.go.id/satu-data-migrasi-internasional-untuk-data-migrasi-yang-lebih-terpusat>

Lloydd, M. (2023). Legal identity under insurgencies and unrecognised states: interdisciplinary approaches pushing us back, better-equipped, to international law? *Citizenship Studies*, 27(7), 954–966. <https://doi.org/10.1080/13621025.2024.2321724>

Miles, dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). Sage Publications, Inc

Monica, E. M., & Theodora, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pmi/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 11(1).

- Ndarujati, D. (2021). PERAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN: *Journal of Sosial Sains*. 17–30.
- Octaviani, F., & Harimuddin. (2022). Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing. Retrieved April 18, 2025, from <https://Oceanjusticeinitiative.Org/WpContent/Uploads/2020/06/IOJIPolcy-Brief-3.Pdf>.
- Pahlevi, R. (2022, Agustus 16). *Dampak Konflik Cina-Taiwan ke Indonesia*. Katadata.co.id. Retrieved April 8, 2025, from <https://katadata.co.id/infografik/62fb42ab7dbab/dampak-konflik-cina-taiwan-ke-indonesia>
- Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. *Global Mind*, 2(2), 26–41.
- Paramitaningrum, R. V. Y., & Dewi, G. D. P. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 17.
- Prakoso, M. (2020). INDONESIA’S DIPLOMACY EFFORTS IN HANDLING CASES OF INDONESIAN LABOR OVERSTAYERS IN SAUDI ARABIA. ... : *Journal of Islam and International Affairs*, Query date: 2024-11-27 16:23:45. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/4648>
- Putri, D. A. A., & Utomo, T. C. (2019). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015. *Journal of International Relations*, 5(1), 998–1006. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/22708>
- Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. (2021). Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia “Kaburan”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 81–99.
- Romdiati, H. (2015). GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10 (2), 89.<https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>
- Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World politics*, 51(1), 144–172.

- Rosenau, J. N. (1970). Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model. *Comparative Politics*, 2(3), 365–387. <https://doi.org/10.2307/421308>
- Sande, J. P. (2022). Kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap Negara yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel dan Taiwan. *Indonesian Perspective*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48593>
- Sawengi, I.H. & Rijal N.R. (2022). International Cooperation In The Protection Of The Indonesian Migrant Fishing Vessels Crew On Taiwan-Flagged Ships. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 66-78. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.7002>
- Suryakusuma, J. (2012, Oktober 3). *Indonesia-Taiwan Ties: When Gray is Good*. The Jakarta Post. Retrieved April 8, 2025, from <https://www.thejakartapost.com/news/2012/10/03/indonesia-taiwan-ties-when-gray-good.html>
- Taipei Economic and Trade Office Jakarta. (2016, Maret 15). *Kondisi Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia*. ROC Taiwan. Retrieved April 8, 2025, from https://roc-taiwan.org/id_en/post/50.html
- Taipei Economic and Trade Office Jakarta. (2018, Desember 17). *Pembaharuan Nota Kesepahaman antara Taiwan dan Indonesia mengenai “Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. ROC Taiwan. Retrieved March 20, 2025, from https://www.roc-taiwan.org/id_en/post/2241.html
- The International Criminal Police Organization. (n.d.). Environmental Security. <https://Www.Interpol.Int/En/Crimes/Environmental-Crime>
- Tira Santia. (2025, Januari 16). *Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Kini Punya Layanan Aplikasi, Ini Keunggulannya*. Liputan 6. Retrieved March 20, 2025, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5883686/pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-kini-punya-layanan-aplikasi-ini-keunggulannya>
- Wardah, F. (2020, Desember 06). *ABK Indonesia Kurang Dapat Perlindungan*. VOA Indonesia. Retrieved April 8, 2025, from <https://www.voaindonesia.com/a/abk-indonesia-kurang-dapat-perlindungan-/5689027.html>
- Zulmarizky, A. S. (2023). *Rasionalitas Korea Selatan dalam Pemberlanjutan Negosiasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).